



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

- usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
 12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- c. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu dan frekuensi;
- f. evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang:
 - a. melakukan usaha baru;
 - b. melakukan perluasan usaha; dan/atau
 - c. melakukan pengembangan usaha.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

- c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dapat ditinjau Kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur Lampung setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tersebut berakhir; dan
- b. Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria dan menjalankan jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan usaha baru paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (3) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. rencana perluasan usaha;
 - d. lingkup usaha; dan
 - e. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (4) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan pengembangan usaha paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. rencana pengembangan usaha;
 - d. lingkup usaha;
 - e. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan; dan
 - f. jangka waktu permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (5) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Penilaian

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi dan penilaian untuk menindaklanjuti permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja,
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman rakyat;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan; dan
 - h. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (4) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. melakukan verifikasi terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - c. melakukan penilaian terhadap permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim dan tata kerja pelaksanaan tugas tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan menerima atau menolak seluruh atau sebagian permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan pada rekomendasi tim verifikasi dan penilaian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati yang menolak permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilengkapi dengan alasan penolakan.
- (3) Keputusan Bupati yang menerima permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan, untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 18

Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang melakukan usaha baru paling banyak 1 (satu) kali untuk bidang usaha yang sama.
- (2) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha paling banyak 1 kali.
- (3) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha paling banyak 1 kali

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan investasi; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Masyarakat dan/atau investor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6. TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi daerah. Kegiatan penanaman Modal di Kabupaten Lampung Selatan juga telah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Peran investasi di Kabupaten Lampung Selatan antara lain menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan potensi dan sumber daya lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, dan serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah merupakan amanat Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah dan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, maka Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. .

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 17

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANQ/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

INTJI INDRIATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
44

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 06/1569/LS/2024